



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 247. TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH ASYSYUHADA NUSANTARA 165**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin operasional pendirian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Asysyuhada Nusantara 165.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4864);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjaangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH ASSYUHUDA NUSANTARA 165.**
- KESATU** : Memberikan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu.
pada tanggal, 04 Mei 2021

**PIL. KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



AGASIM YAMANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH
NOMOR 247... TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
ASYSYUHADA NUSANTARA 165

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN
OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	MADRASAH ALIYAH ASYSYUHADA NUSANTARA 165
2	Nomor Statistik Madrasah	131272080233
3	Alamat Madrasah	Jl. Trans Sulawesi No. 99 Desa Khatulistiwa Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN SYUHADA NUSANTARA 165
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	74 Tanggal 24 Agustus 2012
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi penyelenggara	AHU-7889.AH.01.04. Tahun 2011. Tanggal 25 Nopember 2011

PIH KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,
GASIM YAMANI



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PARIGI MOUTONG
Jalan. S.Pakabera No. 2 Bawo Lemo Tolo (0450) 2323002 Fax (0450) 2323002
PARIGI KODE POS - 94371

AKTA PENDIRIAN MADRASAH
NOMOR : Kd.22.09/03/PP.00.5/611/2013

NAMA : MAS ASY-SYUHADA NUSANTARA 165
ALAMAT : Jln. Trans Sulawesi No.99 Khatulistiwa
KELURAHAN/DESA : Khatulistiwa
KECAMATAN : Tinombo Selatan
KABUPATEN : Parigi Moutong
PROPINSI : Sulawesi Tengah
PENYELENGGARA MADRASAH : YAYASAN MAS ASY-SYUHADA NUSANTARA 165
BERDIRI DARI TANGGAL : 03 Januari 2009
STATUS : TERDAFTAR
NO STATISTIK : 131272080233

Madrasah tersebut memenuhi syarat dan sesuai dengan Keputusan
Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 Tanggal 30
Oktober 1997 tentang syarat dan tata cara pendirian Madrasah dan
Badan Akreditasi Nasional / Madrasah Tahun 2009

Parigi, 14 Juli 2013



NIP. 19690614 1993 03 1 002